

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya yang mempunyai peranan sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mendefinisikan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan otonomi yang dimiliki Desa tersebut maka dapat dipahami bahwa Desa memiliki pengakuan hak asal-usul, adat istiadat serta kesenangan mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara legalitas format kebijakan desentralisasi dan otonomi Daerah telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu tingkat Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan Desa yaitu, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai system pemerintahan terkecil menurut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat Desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di Desa sangatlah kompleks, menjadikan alasan bagi Desa untuk lebih berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap Desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pembangunan Desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan.

Desa memiliki batas-batas tertentu dan juga memiliki pemerintahan sendiri sehingga mampu secara mandiri untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah harapan baru bagi masyarakat Desa karena dengan adanya Undang-Undang tersebut, Desa diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya serta dapat melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa.

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan otonomi Daerah, Pemerintah Pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Desa harusnya selalu

memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat Desa melalui otonomi Pemerintahan Desa dan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

Partisipasi dari setiap bagian Desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan Desa yang sesuai dengan kebutuhan Desa itu sendiri, yang paling penting adalah partisipasi dari setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat perdesaan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal dan tidak akan berjalan sesuai rencana. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Dalam sebuah program pembangunan Desa, baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya, partisipasi masyarakat harus diikutsertakan didalamnya demi

kebutuhan bersama. Segi positif dari perencanaan partisipasi masyarakat dapat mendorong munculnya keterlibatan emosional terhadap program-program yang telah direncanakan. Penyertaan masyarakat dalam subjek pembangunan adalah suatu upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat diberikan peluang untuk berperan aktif dalam pembangunan dan memberikan peluang luas kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka.

Adanya sebuah pembangunan tidak lepas dari adanya peran serta masyarakat untuk ikut ambil peran di dalamnya. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah dimana terlibatnya masyarakat Desa dalam sebuah pembangunan Desa dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah Peraturan Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran Desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes dibuat berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh sebuah Desa untuk melakukan sebuah pembangunan. Secara garis besar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dapat dijelaskan bahwa Peraturan Desa, termasuk APBDes, ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor kegiatan di masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antar Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa.

Salah satu bentuk kepedulian Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk pembangunan wilayah perdesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan Desa, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap Desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan Desa tersebut. ADD yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting.

Pengertian Alokasi Dana Desa yaitu kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota minimal sebesar 10% untuk Desa.

Tujuan dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan pembangunan Desa, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Hal ini berhubungan dengan indikator pembangunan Desa. Indikator pembangunan desa tersebut meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kesehatan masyarakat. Dengan diberikannya Alokasi Dana Desa diharapkan pembangunan fisik Desa yang selama ini jauh dari cukup dapat ditingkatkan (Siwastiono, Sadu, 2006: 111).

Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa berbeda. Perhitungannya adalah dengan mempertimbangkan porsi dari Desa yang bersangkutan. Apa yang dimaksud dengan porsi tersebut tidak lain adalah perhitungan empiris yang lebih seksama antara kebutuhan dan potensi Desa. Kebutuhan Desa yang diperhitungkan dari variable jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografis dan potensi alam serta tingkat pendapatan masyarakat dan jumlah masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Sedangkan potensi Desa digambarkan dengan peluang penerimaan Desa, baik dari sektor pertanian maupun sektor lain. Perhitungan sendiri diharapkan juga melibatkan masyarakat. Berkenaan dengan desentralisasi/otonomi maksud pemberian Dana Desa (DD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Dana Desa (DD) adalah kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya kegiatan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya Dana Desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi Desa.

Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk membuat Peraturan Desa. Pasal 69 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Jenis peraturan desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa dan peraturan Kepala Desa.. Salah satu bentuk Peraturan Desa adalah Perdes APBDes. APBDes disusun setiap tahunnya hal ini karena APBDes merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Sebelum disusun APBDes Pemerintah Desa harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku lima tahun, kemudian diturunkan sebagai Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dengan menggunakan proses rapat untuk melakukan musyawarah desa antara Pemerintah Desa dengan masyarakat untuk mengambil keputusan bersama.

APBDes merupakan bentuk tanggung jawab pemerintahan Desa kepada masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dibiayai selama satu tahun anggaran. Hal ini yang dimaknai sebagai sebuah komitmen, seperti pendapat Kumorotomo (2013) bahwa anggaran harus punya keterkaitan langsung dengan kebijakan strategis. Prinsip-prinsip seperti *money follows function* (uang

mengikuti fungsi) atau *values for money* (uang harus menghasilkan manfaat riil) menjadi bagian penting dalam perencanaan dan penyusunan APBDes.

Desa Plosokerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang salah satu desa yang memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat setiap tahunnya.

Berikut tabel penjelasan APBDes Desa Plosokerep :

Tabel 1.1

Rincian Pendapatan Desa Plosokerep

Sumber Pendapatan	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Asli Desa	30.500.000	30.450.000	10.000.000	151.480.000
Dana Desa	280.955.000	630.143.293	802.671.048	747.181.000
Alokasi Dana Desa	360.720.473	364.157.151	367.612.392,67	369.059.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	-	59.315.685	44.309.893,53	54.500.865
TOTAL	672.175.473	1.084.066.129	1.224.593.334	1.322.220.865

Sumber: *APBDes Plosokerep*

Anggaran yang diperoleh Desa Plosokerep setiap tahunnya berbeda. Dari dana tersebut harus dilakukan pengelolaan keuangan yang baik. Pemerintah desa juga mempunyai tanggungjawab untuk membuat pertanggungjawaban atas anggaran yang telah digunakan.

Dari latar belakang tersebut di atas mendorong peneliti memilih Desa Plosokerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang sebagai studi kasus untuk melihat seberapa besar partisipasi masyarakat terhadap penyusunan anggaran.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul **“PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) – DI DESA PLOSOKEREP KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tersebut, ada beberapa permasalahan pokok yang dapat dirumuskan dan akan dikaji dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyusunan APBDes di Desa Plosokerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di Desa Plosokerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan proses penyusunan APBDes di Desa Plosokerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ?
2. Mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di Desa Plosokerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Bisa memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- b. Bahan referensi pustaka dan sebagai salah satu sumber bagi peneliti – peneliti partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan selanjutnya.
- c. Dapat menumbuhkan inspirasi baru dan mengembangkan ide – ide pemikiran sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

2. Manfaat Praktis

- a. memberikan rujukan merumuskan desain atau model perencanaan pembangunan di Desa Plosokerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang.
- b. Memberikan masukan dalam mengembangkan proses perencanaan pembangunan desa yang partisipatif.
- c. Memberikan masukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Bisa mengungkapkan beragam faktor Pendorong dan penghambat mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, dan keterlibatan.